

**JADWAL TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN MALANG**

A. JADWAL BULANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Bulan Januari

- a. Perumusan rancangan awal RKPD yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan kepada seluruh SKPD dan dikonsultasikan dengan publik pada awal bulan;
- b. Penyusunan Rancangan Renja-SKPD oleh setiap SKPD pada pertengahan bulan;
- c. Pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan paling lambat pada akhir bulan.

2. Bulan Februari

- a. Penyampaian surat edaran Bupati perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja-SKPD kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan untuk dilakukan verifikasi;
- b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan;
- c. Penyelenggaraan forum SKPD tingkat kabupaten.

3. Bulan Maret

- a. Penyampaian rancangan Renja-SKPD oleh setiap kepala SKPD kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan untuk dilakukan verifikasi. Khusus di lingkungan Sekretariat Daerah, Renja disusun oleh setiap Kepala Bagian untuk dihimpun menjadi Renja SKPD;
- b. Penyusunan rancangan RKPD yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD;
- c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten.

4. Bulan April

Pembahasan Rancangan akhir RKPD kabupaten yang telah dirumuskan oleh seluruh SKPD.

5. Bulan Mei

- a. Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten, Musrenbang RKPD provinsi dan Musrenbangnas RKP;

- b. Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan menyiapkan rancangan awal KUA dan rancangan awal PPAS untuk tahun anggaran mendatang.

6. Bulan Juni

- a. Badan Perencanaan Pembangunan menyiapkan rancangan awal KUA dan rancangan awal PPAS untuk Perubahan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Bulan Juli

Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

8. Bulan Agustus

Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Bulan September

Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

10. Bulan Oktober

Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Bulan November

Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

12. Bulan Desember

- a. Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD / Renja SKPD tahun yang akan datang.

B. JADWAL BULANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Bulan Januari

- a. PPKD atas nama Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ditetapkan;

- b. PPKD memberitahukan secara tertulis (paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan ditetapkan) kepada seluruh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA-SKPD;
- c. SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan PPKD, untuk diteruskan kepada TAPD;
- d. Kepala SKPD secara administratif mengajukan Bendahara dan/atau Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) secara fungsional, untuk diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- e. Kelompok Kerja (Pokja) TAPD atas nama TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama perwakilan SKPD untuk dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh SKPD bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- f. PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disesuaikan dan diperbaiki untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah;
- g. SKPD menyampaikan salinan DPA-SKPD yang telah disahkan dan disetujui kepada PPKD, Inspektur, dan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Inspektorat;
- h. SKPD wajib menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, serta menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang setelah DPA-SKPD disahkan dan disetujui;
- i. PPKD bersama SKPD yang bertugas melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi (yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang), mempublikasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan kepada masyarakat.

2. Bulan Februari

- a. SKPKD menyusun rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan cara mengkonsolidasi laporan-laporan keuangan dari SKPD, dan secara paralel Inspektorat melakukan reviu atas rancangan laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. SKPKD bersama Inspektorat menyampaikan LKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

3. Bulan Maret

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas tahun anggaran berjalan yang dikelola Bendahara SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- b. PPKD selaku BUD wajib melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan kas serta saldo kas minimal untuk menentukan strategi manajemen kas guna menghindari kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal;
- c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Bupati menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Bulan April

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat dan menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD guna penyusunan perencanaan kas;
- b. Sekretaris Daerah memimpin TAPD, terutama dari SKPKD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna menyusun rancangan Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga untuk tahun anggaran mendatang.

5. Bulan Mei

- a. TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS untuk tahun anggaran mendatang;
- b. SKPD mengusulkan program dan kegiatan serta pendanaan yang perlu ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan PPKD.

6. Bulan Juni

- a. SKPKD dan Badan Perencanaan Pembangunan melakukan inventarisasi dan identifikasi hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagai bahan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD;
- b. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS untuk tahun anggaran mendatang kepada Bupati paling lambat pada akhir minggu pertama;
- c. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran mendatang dari Bupati kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan;
- d. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas tahun anggaran berjalan yang dikelola Bendahara SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

7. Bulan Juli

- a. TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah menyusun rancangan KUA dan menyusun rancangan PPAS untuk Perubahan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Pembahasan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran mendatang dan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

8. Bulan Agustus

- a. Bupati menetapkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, yang mencakup:
 - 1) prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait;
 - 2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - 4) analisis standar belanja dan standar satuan harga.

- b. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD untuk tahun anggaran mendatang, dan disampaikan kepada PPKD paling lambat pada pertengahan bulan September;
- c. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama;
- d. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran berjalan antara Bupati dengan pimpinan DPRD paling lambat pada minggu kedua;
- e. Bupati menetapkan pedoman penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD tahun anggaran berjalan paling lambat pada minggu ketiga;
- f. Kepala SKPD menyusun RKPA-SKPD untuk ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran berjalan dan disampaikan kepada PPKD paling lambat minggu ketiga;
- g. Pembahasan oleh Pokja TAPD atas nama TAPD terhadap RKPA-SKPD yang telah disampaikan kepada PPKD;
- h. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

9. Bulan September

- a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua;
- b. Sekretaris Daerah melalui Bagian Pengelola Data Elektronik (PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan SKPD yang bertugas melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi, bersama PPKD mensosialisasikan kepada masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan;
- d. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran berjalan paling lambat pada akhir bulan;
- e. PPKD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD;
- f. Pembahasan oleh Pokja TAPD atas nama TAPD terhadap RKA-SKPD yang telah disampaikan kepada PPKD;
- g. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang;
- h. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas tahun anggaran berjalan yang dikelola Bendahara SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

10. Bulan Oktober

- a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang kepada DPRD;
- b. Badan Anggaran DPRD dan TAPD atas nama Bupati menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- c. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berjalan berdasarkan keputusan pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. PPKD atas nama Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ditetapkan;
- e. PPKD memberitahukan secara tertulis (paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan ditetapkan) kepada seluruh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPPA-SKPD;
- f. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan PPKD, untuk diteruskan kepada TAPD;
- g. Kelompok Kerja (Pokja) TAPD atas nama TAPD melakukan verifikasi rancangan DPPA-SKPD bersama perwakilan SKPD untuk dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh SKPD bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- h. PPKD mengesahkan rancangan DPPA-SKPD yang telah disesuaikan dan diperbaiki untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah;
- i. Kepala SKPD menyampaikan salinan DPPA-SKPD yang telah disahkan dan disetujui kepada PPKD, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Inspektorat;
- j. PPKD bersama SKPD yang bertugas melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi (yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Malang), mempublikasikan substansi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada masyarakat.

11. Bulan Nopember

- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang;
- b. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan APBD untuk tahun anggaran mendatang.

12. Bulan Desember

- a. PPKD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk tahun anggaran mendatang kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD;
- b. Kepala SKPD dapat menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan, agar dapat disahkan kembali atas DPA-SKPD tahun anggaran berjalan menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran mendatang jika memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan;
- c. Badan Anggaran DPRD dan TAPD atas nama Bupati menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- d. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk tahun anggaran mendatang berdasarkan keputusan pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang;
- e. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas tahun anggaran berjalan yang dikelola Bendahara SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

C. JADWAL BULANAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Bulan Januari

- a. Kepala SKPD menyusun Laporan keuangan SKPD tahun anggaran sebelumnya dan menyampaikan paling lambat akhir bulan Januari kepada Bupati melalui PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan tembusan kepada Inspektur;
- b. Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan LAKIP Tahun Anggaran Berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai bahan penyusunan LAKIP Daerah, dan tembusan kepada Inspektur sebagai bahan evaluasi LAKIP SKPD oleh Inspektorat;
- c. Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan bahan LPPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- d. Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan bahan LKPJ kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan;
- e. Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Bulan Februari

- a. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Januari tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- b. Inspektorat secara paralel melakukan reviu atas rancangan LKPD yang disusun SKPKD secara konsolidasi atas laporan-laporan keuangan dari SKPD;
- c. Inspektur bersama PPKD menyampaikan LKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyusunan LPPD Tahun Anggaran sebelumnya oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- e. Penyusunan LAKIP Daerah Tahun Anggaran Berakhir oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- f. Penyusunan LKPJ pada Tahun Anggaran Berakhir oleh Tim LKPJ yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan;
- g. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Bulan Maret

- a. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Februari tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- b. Bupati menyampaikan LKPD (yang telah disusun oleh SKPKD dan direviu oleh Inspektorat) kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat akhir bulan;
- c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Bupati menyampaikan LAKIP tahunan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Gubernur dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- d. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Bupati menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Sekretariat Daerah bersama SKPD yang menangani urusan komunikasi dan informatika (yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) atas nama Bupati memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- f. Bupati menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran kepada DPRD;
- g. Pembahasan LKPJ oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD;

- h. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Bulan April

- a. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Maret tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- b. Penetapan Keputusan DPRD tentang LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- c. Inspektorat mengevaluasi LAKIP SKPD;
- d. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Inspektorat wajib melakukan pemantauan dan pemutakhiran terhadap tindak lanjut hasil pengawasan / pemeriksaan dari SKPD sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

5. Bulan Mei

- a. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan April tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- b. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Bulan Juni

- a. PPKD melakukan koreksi atas LKPD berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan/atau menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya;
- b. Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya kepada DPRD;
- c. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Mei tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.

7. Bulan Juli

- a. Kepala SKPD menyusun dan menetapkan serta menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD tahun anggaran berjalan dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD paling lambat pada minggu pertama;
- b. PPKD menyusun konsolidasi atas laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran berjalan dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah paling lambat pada minggu kedua;
- c. Sekretaris Daerah menyampaikan Laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran berjalan dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Bupati paling lambat pada minggu ketiga;
- d. Bupati menyampaikan Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan;
- e. Persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya;
- f. PPKD atas nama Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati;
- g. Badan Anggaran DPRD dan TAPD atas nama Bupati menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya sesuai hasil evaluasi Gubernur;
- h. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya berdasarkan hasil penyempurnaan dan keputusan pimpinan DPRD;
- i. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Juni tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.

8. Bulan Agustus

- a. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran;

- b. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Juli tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- c. Inspektorat wajib melakukan pemantauan dan pemutakhiran terhadap tindak lanjut hasil pengawasan / pemeriksaan dari SKPD sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- d. PPKD atas nama Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

9. Bulan September

- a. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Agustus tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.

10. Bulan Oktober

- a. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan September tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.

11. Bulan Nopember

- a. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Oktober tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.

12. Bulan Desember

- a. PPTK SKPD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara SKPD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Nopember yang disampaikan paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur dan pengelolaan dana bulan Desember tahun anggaran berjalan, yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD;
- c. Kepala SKPD wajib menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan rekomendasi pemeriksa dan pengawas, dan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pemantauan dan pemutakhiran oleh Inspektur.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 8/E